



Poligami dalam Persepsi Perempuan Persatuan Islam

Nurul Irfan^{1*}

^{1*} STAI Persis Garut, Jawa Barat, Indonesia

* Author Email: nurulirfan@staipersisgarut.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Fenomenologi;
Gender;
Persis;
Persistri;
Poligami.

Article history:

Received May 2023;
Revised March 2024;
Accepted March 2024.

ABSTRACT

This research basically wants to explore: (1) how the Persis ulama's thoughts about polygamy are constructed in the perceptions of Persis women; (2) how the meaning of polygamy is understood by Persis women; and (3) how is the construction of the empirical reality of women's religion related to polygamy? This research uses a qualitative approach and methods, with socio-phenomenological methods, especially symbolic interactionism theory and social construction theory in the Bergerian sociology of knowledge, as the data analysis method. The results of the research show that the thought construction of Persis scholars is quite diverse in understanding the doctrine of polygamy. Differences in educational backgrounds are one of the causes of the diversity of understanding of the Islamic scholars (asatidz). The emphasis of the debate lies in the meaning of justice in polygamy, the requirements for polygamy, the meaning of the number of wives, and the status of verses about polygamy, either as mutasabihat or muhkamat. In terms of the meaning of polygamy by Persis women themselves, there is a Sundanese socio-cultural influence, which makes Persis women in Garut have an equal position with men. This in turn makes them more able to emphasize their rejection of polygamy personally, even though they also recognize the permissibility of the practice of polygamy as part of Islamic teachings. In practice, it is rare to find Persis women who are polygamous, mainly because of the perception that polygamy is built as a teaching with requirements that are almost impossible to fulfill (super humanization of polygamy).

ABSTRAK

Penelitian ini pada dasarnya ingin mendalami: (1) bagaimana konstruksi pemikiran ulama Persis tentang poligami dalam persepsi perempuan Persis; (2) bagaimana makna poligami dipahami oleh kalangan perempuan Persis; dan (3) bagaimana konstruksi realitas empirik keberagamaan perempuan Persis terkait poligami tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif, dengan metode sosio-fenomenologis, khususnya teori interaksionisme simbolik dan teori konstruksi sosial dalam sosiologi pengetahuan Bergerian, sebagai metode analisa datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pemikiran para ulama Persis cukup beragam dalam memahami doktrin tentang poligami. Perbedaan latarbelakang pendidikan menjadi salah satu penyebab keragaman pemahaman para ulama (asatidz) Persis tersebut. Titik tekan perdebatan terletak pada

pemaknaan keadilan dalam poligami, persyaratan poligami, pemaknaan jumlah istri, dan pemberian status ayat-ayat tentang poligami, baik sebagai *mutasyabihat* ataupun *muhkamat*. Dalam hal pemaknaan poligami oleh kalangan perempuan Persis sendiri, maka terdapat pengaruh sosio-kultural *kesundaan*, yang membuat perempuan Persis di Garut memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. Hal ini pada gilirannya membuat mereka lebih bisa menegaskan penolakan terhadap poligami secara personal, meskipun mereka juga mengakui kebolehan praktik poligami tersebut sebagai bagian dari ajaran Islam. Dalam praktiknya, jarang sekali ditemukan perempuan Persis yang berpoligami, terutama karena persepsi yang dibangun atas poligami sebagai ajaran dengan persyaratan yang hampir mustahil untuk dipenuhi (suprahumanisasi poligami).

This is an open access article under the CC BY-SA license.



1. PENDAHULUAN

Poligami adalah salah satu ajaran Islam yang menuai kontroversi baik di kalangan umat Islam sendiri maupun kelompok-kelompok lainnya, seperti Islam Liberal dan kalangan feminis, bahkan kelompok ini memandang poligami sebagai salah satu bentuk penindasan atau tindakan diskriminatif atas perempuan (Zulaeha, 2020). Bagi Abdullah Ahmed Na'im, poligami adalah diskriminasi hukum keluarga dan perdata, dengan asumsi bahwa laki-laki muslim dapat mengawini hingga empat perempuan dalam waktu bersamaan, tetapi perempuan hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki. Jika An-Naim (An-Naim, 1997) menganggap poligami sebagai tradisi yang menindas perempuan, maka Amina Wadud (Muhsin, 1994) menganggap bahwa poligami sebagai tindakan non Qurani dan hanya upaya mendukung nafsu tak terkendali kaum pria. Lain pula dengan Mahmud Muhammad Thaha (Thaha, 2003) yang mengatakan bahwa poligami bukan ajaran dasar Islam (Hidayah, 2020).

Praktik poligami sendiri merupakan suatu bentuk sistem perkawinan di mana salah satu pihak (suami) memiliki dua atau lebih pasangan (istri yang sah) dalam waktu bersamaan. Bentuk praktik perkawinan seperti ini, dalam ajaran Islam, terumuskan tidak hanya dalam kitab suci Al-Quran (an-Nisaa ayat 3), tapi juga dalam kehidupan Rasulullah sendiri yang memiliki lebih dari satu istri. Lalu sebagaimana keyakinan umum umat Islam, bahwa seluruh tindakan Nabi adalah *sunnah*, maka praktik poligami pun juga diyakini oleh sebagian kalangan sebagai praktik yang dinilai *sunnah* (Ashidiqie, 2021).

Beberapa ulama memang tidak sepenuhnya bersepakat tentang hukum poligami dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankannya. Ibnu Jarir Al-Thabari (Al-Thabari, 1978) misalnya, dalam menafsirkan QS. An-Nisa ayat 3 yang menjadi landasan hukum tentang poligami ini, menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan kekhawatiran tidak mempunyai seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Oleh karenanya, hendaklah pihak laki-laki tidak menikahi kecuali dengan perempuan yang mereka yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang (Rohmah, 2015a) Menurut Siti Musdah Mulia, poligami adalah praktek perkawinan di mana seorang suami menikahi lebih dari satu istri secara bersamaan. Dia juga mengemukakan bahwa poligami pada dasarnya adalah bentuk perselingkuhan yang diizinkan secara hukum, sehingga dapat menyebabkan lebih banyak rasa sakit hati bagi istri-istri yang terlibat (Mulia, 2007).

Al-Syaukani (Al-Syaukani, 1973), seorang mufassir lainnya, terkait sebab turunnya QS. an-Nisa' ayat 3 ini, menyatakan bahwa ia berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Al-Syaukani juga menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dari empat orang hukumnya haram karena bertentangan dengan sunnah Nabi dan bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab yang umum. Fazlur Rahman menyatakan bahwa kebolehan poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda (Nasution, 1996a). Sementara Muhammad Abduh bahkan berkeyakinan bahwa poligami tidak

diperbolehkan dalam kondisi normal. Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan (Nawawi Rif'at Syauqi, 2002). Dengan mengutip QS. al-Nisa'(4): 3, Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami. Muhammad Rasyid Ridha dalam hal ini sependapat dengan gurunya, Muhammad Abduh, mengenai haramnya berpoligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya (Nasution, 1996b). Dozan, mengutip pernyataan Quraish Shihab bahwa menjalankan poligami dengan adil merupakan tugas yang amat menantang untuk dipertahankan secara konsisten dalam kehidupan. Adil tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga mencakup kasih sayang dan perhatian sepenuhnya terhadap semua istri, suatu bentuk keadilan yang pastinya sulit diwujudkan (Dozan, 2020).

Terlepas dari berbagai pro dan kontra terkait hukum dan persyaratan praktik poligami dalam Islam ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum praktik ini diperbolehkan oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama ada yang menganggapnya sebagai sunnah Nabi yang harus diikuti. Meski demikian, dalam kenyataannya, hanya sedikit dari kalangan muslim yang melakukan praktik pernikahan seperti ini. Dari kalangan ulama sendiri, jarang sekali terdapat catatan yang menunjukkan bagaimana praktik poligami yang dalam ajaran agama dibolehkan ini, dilakukan oleh mereka. Sejauh yang diketahui, para ulama lebih memilih untuk melakukan praktik monogami.

Hukum formal di Indonesia sendiri mengatur persoalan poligami ini dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan sebagai turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun pada dasarnya asas yang melekat dalam undang-undang perkawinan tersebut merupakan asas monogami (Budiono, 2003). Berdasarkan kajian hukum yang ada, baik hukum positif maupun agama, praktik poligami dengan demikian adalah praktik yang diperbolehkan. Praktik ini dibolehkan dengan persyaratan dan kondisi tertentu bagi pelakunya. Perbedaan pandangan dan tafsir ulama atas praktik poligami ini mungkin tidak terlalu penting bagi mereka yang lebih mementingkan hukum positif formal di Indonesia serta tidak memiliki keinginan untuk melakukan praktik poligami (Zulika, 2011a). Namun, bagi mereka yang secara ketat memegang pandangan ulama tertentu dan berusaha mempraktikkan ajaran Islam secara *kaffah*, maka hal ini akan sangat bernilai, terutama sebagai landasan untuk melakukan praktik poligami.

Perbedaan pandangan seperti ini bahkan mendapatkan signifikansinya, terutama karena umat Islam di Indonesia umumnya mengikuti aliran, mazhab, dan atau kelompok sosial-keagamaan tertentu. Ajaran-ajaran yang terdapat di alam mazhab atau kelompok tersebut, pada umumnya akan diterapkan dan dilaksanakan secara total oleh para pengikutnya. Salah satu kelompok keagamaan penting di Jawa Barat yang memiliki corak pemikiran dan interpretasi keagamaannya sendiri adalah Persis (Persatuan Islam). Karakteristik ajaran kelompok atau organisasi Persis ini secara mendasar memiliki corak yang sama dengan kelompok yang ajarannya bercorak *salafi-wahabi*, yang berusaha memurnikan ajaran Islam dengan berpegang teguh pada doktrin kembali pada Al-Quran dan Hadits (Irfan, 2021). Praktik poligami berarti harus dinilai sebagai salah satu ajaran yang dinyatakan dalam Al-Quran dan dipraktikkan oleh Nabi, yang karenanya ia secara teologis memiliki nilai dan tujuan tertentu yang sedapat mungkin harus diterima atau ditiru.

Persis, seperti halnya kelompok sosial-keagamaan dengan karakteristik kelompok salafi, umumnya tidak memberikan ruang yang lebar untuk tafsir kontekstual, dan lebih berpegang pada makna yang tersirat dari suatu ayat. Ortodoksi pemahaman keagamaan ini membuat para pengikut kelompok sosial-keagamaan seperti ini cenderung eksklusif dan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap ajaran agama, baik yang tertuang secara harfiah dalam kitab suci ataupun sunnah Nabi, ataupun ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ulamanya, dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Ketika Al-Quran memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan praktik poligami misalnya, maka ia harus diterima dan di taati tanpa harus bertanya atau ditafsirkan secara kritis-kontekstual. Sebab kitab suci adalah pasti benar adanya, dan tindakan apapun yang diperbolehkan dalam Islam berarti memiliki nilai yang tidak semata bersifat teologis, tapi juga bermanfaat untuk kehidupan ini (Anas, 2015; Anas et al., 2011; Federspiel, 1996).

Meski demikian, dalam konteks poligami sendiri, karakteristik tersebut tidak serta merta membuat para pengikutnya juga berupaya untuk melakukan praktik serupa. Dalam kenyataannya, sebagaimana hasil pengamatan dan pergaulan penulis di lingkungan Persis, jarang sekali praktik poligami ini dilakukan, meskipun dalam Persis ia sebagaimana tekstualitas hukum atau ajaran agama yang lain termasuk hal

yang dianjurkan dengan kondisi dan syarat tertentu. Hal yang menarik dan penting untuk dicatat terkait fenomena ini adalah, bahwa kalangan muslimah pengikut kelompok atau organisasi sosial-keagamaan seperti Persis ini, tidak sepenuhnya menerima dengan ikhlas jika suaminya berpoligami. Dalam hal ini, meski di satu sisi mereka menerima ajaran Islam tentang poligami dan berusaha sedapat mungkin memahami tujuan di baliknya, namun ia tidak serta merta menjadi alasan yang kuat untuk menjalaninya dengan lapang dada. Terdapat apa yang sering disebut dengan diskriminasi sukarela (*voluntary discrimination*) dalam praktik penerimaan muslimah atas tindakan poligami yang dilakukan suaminya (Hamdani & Rahman, 2022).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka studi ini pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis dan mendalami: (1) bagaimana konstruksi pemikiran ulama Persis tentang poligami dalam persepsi perempuan Persis; (2) bagaimana makna poligami dipahami oleh kalangan perempuan Persis; dan (3) bagaimana konstruksi realitas empirik keberagaman perempuan Persis terkait poligami dalam perspektif fenomenologis-sosiologis.

Penelitian tentang poligami atau penelitian yang menjadikan wacana dan praktik poligami sebagai bahasan utamanya, pada dasarnya sudah sering dilakukan, baik yang menyoal hukum dan tafsiran terhadapnya, ataupun bagaimana praktik ini dihubungkan dengan kajian tertentu, seperti feminisme, budaya populer, psikologi, hingga sosiologi dan antropologi agama. Karena itu, ia bukan hal yang baru, dan memang tidak dalam fungsi untuk menawarkan hukum yang baru. Meski demikian, penelitian tentang poligami terutama yang diarahkan untuk menganalisis pengalaman keagamaan kalangan muslimah sebagai pihak yang secara moral merupakan pihak kedua dalam praktik poligami tersebut, khususnya di lingkungan Persis di Kabupaten Garut sebagai kelompok sosial-keagamaan dengan karakteristik ajaran dan dakwahnya yang khas, maka penelitian ini bisa dianggap sebagai salah satu yang perdana dilakukan.

Salah satu studi penting adalah studi yang dilakukan oleh Siti Rohmah (Rohmah, 2015) yang bertajuk *Ortodoksi Fiqih Poligami di Indonesia (Studi Kritis Muslimah Salafi dan Muslimah HTI terhadap Regulasi Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi metodologis para muslimah HTI terhadap regulasi poligami dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengetahui mengapa muslimah HTI menolak Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami.

Studi lainnya adalah studi yang dilakukan oleh Zulika (Zulika, 2011), yang mengambil tema tentang *Empati Interaktif Keluarga Poligami (Studi atas Keluarga Pelaku Poligami dalam Budaya Jawa)*. Studi ini difokuskan pada keluarga pelaku poligami, di mana di dalamnya ditemukan fakta bahwa kedua responden isteri yang dipoligami diawali dengan sikap menolak poligami hingga memilih memutuskan menerima keadaan karena adanya nilai kerukunan dalam budaya Jawa. Kemudian terjadi penghayatan atas perasaan orang lain "bagaimana jika aku jadi dia" yang terjadi secara timbal balik dan terus menerus membutuhkan penyesuaian dan proses penerimaan individu. Pernikahan poligami tidak selalu berdampak negatif ketika ada sikap empati yang interaktif terjalin dalam rumah tangga yang dijalani, dan sebaliknya tidak adanya empati yang bersifat interaktif membuat konflik dalam keluarga semakin besar.

Studi yang senada dari Yayan Ahyana (Ahyana, 2012) yang mengambil tajuk, *"Makna Poligami (Studi atas Pemahaman dan Praktek Poligami di Desa Kediri Subang Jawa Barat)*, menunjukkan bagaimana tanggapan warga yang kurang setuju terhadap praktik poligami yang dilakukan ataupun sebagai wacana yang seringkali mengemuka di lingkungan desa setempat. Lalu studi yang dilakukan Hawa' Hidayatul Hikmiah (Hikmiah, 2019) yang berjudul *"Studi Konstruksi Sosial Terhadap Perilaku para Isteri dalam Mencarikan Isteri Baru Bagi Suami Melalui Media Sosial (Kasus pada Komunitas Poligami adalah Takdir di Surabaya)"*, menunjukkan bahwa terdapat diskriminasi sukarela para istri yang terlibat dalam pernikahan poligami.

Beberapa studi terdahulu tersebut pada dasarnya menggambarkan bagaimana rumitnya praktik dan wacana poligami di masyarakat. Pihak perempuan yang terlibat dalam praktik pernikahan poligami ini tidak saja harus terjebak dalam otoritas teks dan narasi hegemonik laki-laki, tapi juga harus mendudukkan mereka dalam diskriminasi sukarela atas nama ketaatan religius dan ketiadaan pilihan-pilihan hidup yang lain. Dalam konteks ini pula, maka studi yang dilakukan dalam penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana persepsi perempuan di lingkungan ortodoksi seperti kelompok Persis dalam memandang poligami.

2. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode sosio-fenomenologis. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi partisipan, dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode fenomenologi-sosiologis, khususnya dengan mengacu pada teori interaksionisme simbolik dan teori konstruksi sosial dalam sosiologi pengetahuan Bergerian (Romdhoni & Rahman, 2023). Melalui pendekatan dan metode ini diharapkan fenomena poligami yang kontradiktif antara penerimaan ajaran dan praktiknya dalam realitas empirik pada kalangan perempuan Persis bisa diketahui secara mendalam. Upaya ini juga dimaksudkan untuk memahami proses pembentukan makna poligami bagi komunitas Persis, lebih khusus lagi persepsi Perempuan Persis (Persistri) dan konstruksi realitas dunia agama terkait poligami bagi komunitas Persistri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi dokumen, observasi partisipan, dan wawancara yang dilakukan, maka beberapa temuan penting dalam studi dapat diringkas sebagai berikut:

a. Konstruksi Pemikiran Ulama Persis tentang Poligami

Apa yang perlu ditegaskan terlebih dahulu dalam memahami bagaimana para ulama Persis menentukan hukum poligami, adalah fakta bahwa corak keagamaan Persis yang berwajah fiqih eklektik tanpa setia pada satu mazhab, meskipun pada beberapa kasus lebih merujuk pada mazhab *ahlul hadits*. Dalam kasus poligami, perbedaan latar belakang pendidikan para *asatidz* yang ada di lingkungan Persis, akan menentukan corak pandangan mereka terkait ajaran tentang poligami tersebut. Mereka yang berlatar belakang *Ushuluddin* atau *Syari'ah*, akan mengatakan bahwa poligami dengan jumlah empat orang isteri adalah pengurangan minimal, dan bukan batasan maksimal. Kalangan *asatidz* ini juga mengemukakan bahwa "*syarat adil dalam ayat poligami bukan secara psikologis, tetapi secara finansial.*" Sebab jika mengacu pada teks ayat dalam QS. Al-Nisa: 129, para *asatidz* di lingkungan Persis meyakini bahwa keadilan secara psikologis mustahil dicapai (Irfan, 2021). Namun berdasarkan *qarinah* ayat, keadilan di sini berkaitan dengan pusaka anak yatim. Sementara *asatidz* yang berlatarbelakang Pendidikan Islam (PI) akan menyoroti tema poligami secara psikologis. Para *asatidz* Persis dari PI ini akan menilai poligami lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Namun demikian mereka tidak menolak hukum poligami sekalipun mereka menetapkan syarat yang mustahil untuk poligami itu sendiri, yaitu kenyamanan secara psikologis.

b. Makna Poligami dalam Realitas Empirik Persistri

Persoalan poligami seringkali hanya diwacanakan dalam obrolan keseharian yang sifatnya lebih sebagai candaan ringan. Jarang sekali persoalan ini dibahas dalam konteks kajian yang serius atau menjadi bagian dari fatwa tertentu yang dikerjakan oleh misalnya, Dewan Hisbah Persis. Pada agenda-agenda pengajian atau ceramah keagamaan di lingkungan yang terbatas saja, tema ini juga jarang diungkap secara komprehensif. Adapun pembahasan masalah poligami di kalangan perempuan Persis, maka ia jarang sekali ditemukan. Sebab hal itu tidak saja dianggap bisa menyinggung perasaan perempuan Persis, juga disebabkan sifat permisif dari *asatidz* Persis yang umumnya menghindari bahasan yang bisa menimbulkan kesalah pahaman tertentu. Poligami tetap dibiarkan sebagai bagian dari ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, namun tidak disentuh dalam bahasan yang komprehensif, apalagi dalam praktik yang melibatkan perempuan-perempuan Persis. Meski demikian, berdasarkan hasil pendalaman studi, diketahui bahwa perempuan Persis pada umumnya melihat praktik poligami ini sebagai praktik yang tidak memiliki semangat dan tujuan yang sama dengan praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi. Kalangan perempuan Persis, secara umum melihat praktik poligami ini sebagai praktik yang negatif, karena hanya akan menyakiti perasaan kalangan perempuan saja. Tidak ada pemaknaan lain dari praktik poligami, misalnya sebagai mode pernikahan yang harus dianggap normal dalam kehidupan sosial yang ada, ataupun sebagai suatu bentuk sunnah yang bertujuan luhur, untuk kemanusiaan, dan atau yang lainnya (Zulaeha, 2016).

Keadilan yang sering diabaikan dalam memenuhi hak-hak istri dan anak, baik dalam memberikan nafkah maupun kasih sayang, seringkali terjadi. Selain itu, penting untuk menghindari kerusakan dalam hubungan keluarga yang mungkin terjadi karena poligami, yang dapat mengakibatkan gangguan psikologis dan fisik bagi anak-anak dan istri-istri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penting untuk meninjau kembali praktik poligami dan seberapa besar dampak buruk yang dapat ditimbulkannya terhadap anak-anak dan istri-istri (Alhumaedah & Romli, 2022).

c. Konstruksi Realitas Agama Persistri terkait Poligami

Kalangan perempuan Persis, pada umumnya menolak praktik poligami ini terjadi pada diri mereka. Secara ambigu mereka menerima kebolehan poligami, sekaligus menolaknya jika hal tersebut harus mereka alami sendiri. Hal inilah yang dalam praktiknya membuat persoalan poligami terus menjadi tema yang sensitif, bahkan untuk sekadar dikaji secara keilmuan. Karena itu, persoalan poligami jarang sekali menjadi topik pembicaraan di kalangan perempuan Persis, yang membuat pemaknaan poligami juga menjadi terbatas. Ada ketakutan tertentu ketika membahas tentang poligami ini, terutama ketakutan akan maksud Allah tentang syari'at poligami tidak tersampaikan kepada umat. Beberapa *ustadzah* dalam pengajian di lingkungan Persistri umumnya mengungkapkan ketakutan bahwa penafsirannya dapat mendistorsi maksud ayat karena secara pribadi dan emosional mereka belum siap untuk dipoligami (Hasanah, 2010). Ayat-ayat poligami dilihat seolah ayat *mutasyabihat* yang hanya dipahami oleh kalangan terbatas saja, bukan ayat-ayat *muhkamat* yang jelas maknanya. Dalam praktiknya sendiri, jarang sekali ditemukan atau bahkan hampir tidak ada perempuan Persis yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan berpoligami. Jikapun ada, jarang sekali terungkap dalam obrolan di lingkungan perempuan Persis sendiri, karena hal tersebut dianggap sebagai aib rumah tangga yang harus disimpan. Perempuan Persis pada umumnya, masih menganggap bahwa penerimaan poligami bukan merupakan bukti ketaatan dalam beragama. Bagi mereka, masih ada jalan lain dalam beribadah yang lebih utama untuk dilakukan dibandingkan harus berpoligami.

Dalam lingkungan *asatidz* Persis, sebagaimana ditunjukkan sebelumnya, poligami jarang sekali mendapatkan bahasan yang serius, kecuali sebatas obrolan ringan dan candaan yang dilontarkan pada saat pengajian tertentu. Dalam praktiknya juga, jarang sekali ditemukan ada jamaah atau ustadz dari kalangan Persis yang memilih untuk berpoligami. Jikapun ada, maka hal itu lebih dikarenakan secara finansial memang sudah sangat mapan, atau berani mengambil putusan dengan konsekwensi sosial yang sudah disebutkan sebelumnya.

Kondisi seperti ini seolah menyiratkan adanya kontradiksi antara nilai-nilai sosio-kultural yang berlaku di masyarakat Sunda dan di lingkungan Persis secara umum terkait poligami, dengan ajaran Islam yang membolehkan poligami tersebut untuk dilakukan. Dalam hal ini, meski secara teologi dan keagamaan orang bisa melakukan poligami, namun mereka lebih memilih untuk tetap tunduk pada nilai-nilai sosial yang ada, di samping pertimbangan-pertimbangan lainnya. Bagaimanapun, karakter masyarakat nusantara yang masih menganggap kesetiaan pada pasangan sebagai hal yang luhur, membuat mereka tidak mudah untuk membuat putusan berpoligami. Poligami hanya menjadi bahan atau materi obrolan yang secara sosial jarang sekali dijalankan.

Nilai-nilai sosio-kultural yang lebih memengaruhi putusan seseorang, khususnya yang tampak pada perilaku jamaah dan *asatidz* di lingkungan Persis yang tidak berani untuk berpoligami tersebut, menunjukkan bahwa pada organisasi dengan nuansa puritan dan ajaran keagamaan yang kental seperti di Persis sekalipun, konstruksi sosio-kultural tetap berpengaruh besar pada pilihan-pilihan personal seseorang (Huriani et al., 2022). Sesuatu yang diyakini bernilai ibadah sekalipun, jika hal tersebut justru membawa ekses sosial yang negatif atau pandangan yang buruk di mata masyarakat, akan di jauhi. Namun demikian, nilai-nilai sosio-kultural ini juga tidak lantas menjadi dasar pertimbangan untuk mengubah status hukum keagamaan dari praktik poligami itu sendiri. Para ulama Persis dan jamaahnya tetap meyakini kebolehan tindakan poligami, meskipun secara sosio-aktual mereka tidak melakukannya.

Kondisi ini dalam tinjauan perspektif interaksi simbolik, maka ada tiga hal yang harus dipahami, yaitu *mind*, *self* dan *society*. *Mind* (pikiran) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. *Self* (diri) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Lalu *Society* (masyarakat) adalah sebuah tatanan hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya. Persis adalah kelompok eksklusif. Namun pola interaksi dan komunikasi di lingkungan komunitas Persis bersifat terbuka dan egaliter. Penghormatan terhadap guru dilakukan berdasarkan kapasitas ilmu dan jasanya bukan karena kepribadian atau kharismanya. Terdapat relasi kuasa yang lebih berimbang dalam Persis dibandingkan kelompok keagamaan lainnya.

Namun demikian, seperti kelompok sosial keagamaan lainnya, Persis juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada pemaknaan individu yang menjadi anggotanya terhadap berbagai hal dalam kehidupan,

termasuk tentang poligami. Makna poligami yang dibangun komunitas Persis adalah makna poligami sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan Hadits. Makna Poligami dalam Al-Quran dan Hadits ini dipahami secara tekstual. Namun harus dipahami, kendati komunitas ini memahaminya secara tekstual dan dangkal, objek teks ini bukan hal yang banal namun hal yang sakral dan transendental. Kedudukan Al-Quran secara ontologis bagi komunitas ini bukan sekadar teks belaka. Kedudukan ontologis Al-Quran ini mempengaruhi peresapan maknanya dan hanya nabi yang *ma'shum* yang dapat memahaminya dengan benar sebenar-benarnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata dengan sehidup-hidupnya. Makna poligami yang dapat dihayati oleh manusia *fana* adalah poligami yang sudah mengalami reduksi besar-besaran akibat tidak setaranya kedudukan ontologis Al-Quran sebagai *Kalam Allah* dan kedudukan manusia sebagai makhluk *fana*.

Mengikuti pemikiran (Berger & Luckmann, 1991), pemaknaan poligami ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya menemukan konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dengan yang objektif melalui konsep dialektika yang dikenal sebagai eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia luar sosio-kultural sebagai produk manusia. Obyektivikasi merupakan interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau nilai-nilai tersebut mengalami proses institusionalisasi dalam diri seseorang yang terlibat dalam proses interaksi sosial yang ada (Rahman & Mimbar, 2018). Sementara internalisasi berarti individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya.

Dalam proses dialektis tersebut, maka perempuan Persatuan Islam (Persis) menerima doktrin poligami dalam ajaran Islam tidak secara dogmatis seperti doktrin *credo ut intelligam*. Doktrin poligami disampaikan sebagai doktrin fiqh yang *dzhanny*. Berbeda dengan doktrin tentang aqidah yang *qath'i*, yang disampaikan dengan ketat, hati-hati dan serius, doktrin tentang poligami seringkali disampaikan sebagai seloroh dan humor. Makna dari poligami sendiri lebih dikategorikan sebagai makna yang samar, terutama karena tema ini, seperti disampaikan sebelumnya, mengandung sensitivitas tertentu dalam pembahasannya terutama untuk kalangan perempuan. Penyampaian yang salah dalam menjelaskan poligami akan berdampak secara subjektif-psikologis bagi perempuan yang mendengarkannya. Hal ini bisa menimbulkan pertentangan antara kepentingan psikologis yang tidak ingin menerima untuk diduakan dalam rumah tangga, dengan kepentingan doktrin yang harus menerima poligami sebagai tindakan yang dibolehkan dalam ajaran Islam.

Dalam interaksi dan komunikasi sosial para perempuan persatuan Islam (Persistri), sebagai bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai dan norma kultural Sunda, maka fakta menarik terkait internalisasi doktrin dan eksternalisasi tindakan dalam kerangka nilai ideologis dan norma kultural tersebut adalah bahwa poligami jarang sekali dilakukan secara nyata. Struktur keluarga masyarakat Sunda yang uniliteral dengan tendensi ke matrialkal plus kedudukan perempuan yang strategis dinilai tidak kompatibel dengan struktur kehidupan keluarga poligami. Struktur keluarga poligami dikesankan sebagai keluarga yang posisi suami sebagai kepala keluarga sangat dominan dan mapan secara ekonomi dengan mobilitas sosial yang tinggi.

Dalam struktur keluarga poligami, para isteri sering dikesankan sebagai pasif dengan daya saing yang lemah sehingga perlu perlindungan dari sang suami sebagai satu-satunya sosok pahlawan yang bertanggungjawab untuk melindungi istri-istrinya. Sementara para perempuan sunda, apalagi dengan budaya agraris seperti Garut, justru punya akses ke sumber-sumber ekonomi sehingga memiliki daya saing dan daya tawar yang sama dengan laki-laki, terutama karena mereka dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Struktur keluarga poligami juga mengesankan mobilitas para isteri yang relatif rendah, terjaga dan terukur (Ahyana, 2012b). Dalam struktur masyarakat sunda yang ngahuma bareng, perempuan punya mobilitas yang sama dengan laki-laki. Perempuan berhak berperan di ruang publik. Hal inilah yang membuat poligami tidak banyak mendapatkan tempat di lingkungan Persis, meskipun secara keagamaan hal tersebut diamini sebagai doktrin.

Pola interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan poligami ini terjadi berulang-ulang sehingga terjadi proses habituasi dan tipikasi poligami yang negatif. Tipifikasi yang negatif ini tampak dalam bahasa komunikasi populer, misalnya seperti ujaran, "*Poligami silahkan, tapi bukan pada saya*", atau "*Poligami memang sunnah, tapi masih ada sunnah-sunnah yang lain... (yang tidak menyengsarakan kalangan perempuan)*", atau seperti ungkapan lain, "*Mau poligami (mengamalkan sunnah Rasul)? Berperilakulah (dulu) seperti Rasul (yang ma'shum)!*" Tipifikasi ini secara sosial maupun personal semakin menyulitkan kalangan laki-laki untuk memutuskan berani berpoligami (Zulaeha, 2019). Bagaimana

mungkin mereka bisa memenuhi persyaratan tersebut. Rasanya tidak seorang pun yang bisa memiliki niatan dan meneladani contoh kehidupan poligami sebagaimana rumah tangga Nabi Saw.

Berdasarkan habitualisasi dan tipifikasi di atas tampak makna poligami mengalami proses reifikasi (peralihan makna). (Berger & Luckmann, 1991) mengartikan reifikasi sebagai pemahaman produk-produk kegiatan manusia dengan seolah-olah hal-hal itu bukan produk manusia —seperti fakta-fakta alam, akibat-akibat kosmis, atau manifestasi kehendak Ilahi. Reifikasi mengimplikasikan bahwa manusia mampu melupakan kenyataan bahwa ia sendirilah yang telah menghasilkan dunia manusiawi dan, selanjutnya, bahwa dialektika antara manusia, yang memproduksi, dan produknya, sudah hilang dalam kesadaran... ia dialami oleh manusia sebagai suatu faktisitas yang asing, suatu *opus alienum* (karya asing) yang berada di luar kendalinya dan bukan sebagai *opus proprium* (karya sendiri) dari kegiatan produksinya sendiri.

Perubahan makna dan pemaknaan dalam diri dari ajaran agama, terkait khususnya poligami ini tentu tidak terlepas dari faktor sosio-kultural yang ada. Orang akan terus dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku dan diyakini sebagai pedoman hidup dan kebenaran di masyarakatnya. Penentangan terhadap nilai-nilai tersebut akan melahirkan sanksi sosial yang justru dapat membuat seseorang harus berpikir ulang untuk melakukan sesuatu, meskipun secara agama sesuatu itu dibolehkan. Praktik atau ajaran Islam tentang poligami merupakan contoh atas hal tersebut. Meski praktik poligami dikampanyekan sebagai bagian dari ajaran Islam yang bernilai ibadah, namun ia tidak lantas membuat orang berbondong-bondong melaksanakannya. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membuat pemaknaan atas praktik poligami ini tidak selalu sebagaimana ia dipahami secara mendasar sebagai bagian dari ajaran agama yang bernilai ibadah.

4. KESIMPULAN

Hasil studi ini menunjukkan bahwa konstruksi pemikiran para ulama Persis cukup beragam dalam memahami doktrin tentang poligami. Perbedaan latarbelakang pendidikan menjadi salah satu penyebab keragaman pemahaman para ulama (*asatidz*) Persis tersebut. Titik tekan perdebatan terletak pada pemaknaan keadilan dalam poligami, persyaratan poligami, pemaknaan jumlah istri, dan pemberian status ayat-ayat tentang poligami, baik sebagai *mutasyabihat* ataupun *muhkamat*. Dalam hal pemaknaan poligami oleh kalangan perempuan Persis sendiri, maka terdapat pengaruh sosio-kultural *kesundaan*, yang membuat perempuan Persis di Garut memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. Hal ini pada gilirannya membuat mereka lebih bisa menegaskan penolakan terhadap poligami secara personal, meskipun mereka juga mengakui kebolehan praktik poligami tersebut sebagai bagian dari ajaran Islam. Dalam praktiknya, jarang sekali ditemukan perempuan Persis yang berpoligami, terutama karena persepsi yang dibangun atas poligami sebagai ajaran dengan persyaratan yang hampir mustahil untuk dipenuhi (suprahumanisasi poligami).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyana, Y. (2012a). *Makna Poligami (Studi atas Pemahaman dan Praktek Poligami di Desa Kediri Subang Jawa Barat)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ahyana, Y. (2012b). *Makna Poligami (Studi atas Pemahaman dan Praktek Poligami di Desa Kediri Subang Jawa Barat)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Alhumaedah, I. M., & Romli, M. (2022). Hukum Poligami: Studi Analisa Pemikiran Siti Musdah Mulia. *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 09(02), 149–172.
- Al-Syawkani, M. bin A. (1973). *Fath Al-Qadir: Al-Jami' bain Fann Al-Riwayah wa Al-Dirayah min 'Ilm Al-Tafsir*. Dar Al-Fikr.
- Al-Thabari, I. J. (1978). *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*. Dar Al-Fikr.
- Anas, D. W. (2015). *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*. Amana Publishing.
- Anas, D. W., Khaeruman, B., Rahman, M. T., & Awaludin, L. (2011). *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*. UIN SGD Press.
- An-Naim, A. A. (1997). *Dekonstruksi Syari'ah*. LKiS.

- Ashidiqie, M. L. I. I. (2021). Poligami Dalam Tinjauan Syariat dan Realitas. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 199–218.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991a). *The Social Construction of Reality* (Vol. 6). Penguin Group.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991b). *The Social Construction of Reality* (Vol. 6). Penguin Group.
- Budiono, A. R. (2003). *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Bayumedia.
- Dozan, W. (2020). Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan: Kajian lintasan tafsir dan isu gender. *An Nisa'*, 13(1), 739–749. <https://jurnal.iain-bone.ac.id>
- Federspiel, H. M. (1996). *Persatuan Islam Pembaharuan Islam Abad XX*. Gajah Mada University Press.
- Hamdani, Z., & Rahman, M. T. (2022). Rationalism in Harun Nasution's Epistemology of Islamic Law. *Focus*, 3(1), 12–21.
- Hasanah, U. (2010). Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(4), 440–469.
- Hidayah, L. N. (2020). *Pandangan Mufasir Klasik dan Modern Terkait Poligami*. Institut PTIQ Jakarta.
- Hikmiah, H. H. (2019). *Studi Konstruksi Sosial Terhadap Perilaku para Isteri dalam Mencarikan Isteri Baru Bagi Suami Melalui Media Sosial (Kasus pada Komunitas Poligami adalah Takdir di Surabaya)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Huriani, Y., Zulaeha, E., & Dilawati, R. (2022). *Implementasi moderasi beragama bersama penyuluh perempuan di Bandung Raya*.
- Irfan, N. (2021). *Poligami dalam persepsi perempuan Persatuan Islam: Studi sosiologis-fenomenologis atas praktik poligami dalam perspektif persisteri di Kab. UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Muhsin, A. W. (1994). *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Penerbit Pustaka.
- Mulia, S. M. (2007). *Islam Menggugat Poligami (Cet 2)*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, K. (1996a). *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Pustaka Pelajar.
- Nasution, K. (1996b). *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Pustaka Pelajar.
- Nawawi Rif'at Syauqi. (2002). *Tafsir Muhammad Abduh Kajian Masalah Akidah dan Ibadat*. Paramadina.
- Rahman, M. T., & Mimbar, A. S. (2018). Konsep politik Islam kultural perspektif Nurcholish Madjid. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 385–400.
- Rohmah, S. (2015a). *Ortodoksi Fiqih Poligami di Indonesia (Studi Kritis Muslimah Salafi dan Muslimah HTI terhadap Regulasi Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rohmah, S. (2015b). *Ortodoksi Fiqih Poligami di Indonesia (Studi Kritis Muslimah Salafi dan Muslimah HTI terhadap Regulasi Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Romdhoni, F., & Rahman, M. T. (2023). Perubahan Praktik Sosial pada Jamaah Persatuan Islam di Tasikmalaya. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(2), 227–234.
- Thaha, M. M. (2003). *Arus Balik Syari'ah*. LKiS.
- Zulaeha, E. (2016). Analisa Gender Dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1, 1(1), 63–70.
- Zulaeha, E. (2019). Kontribusi pendekatan Semantik pada perkembangan penelitian AlQuran: study pada Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Alquran Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 57–68.
- Zulaeha, E. (2020). Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan pada Karya-karya Husein Muhammad. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 25–48.

Zulika. (2011a). *Empati Interaktif Keluarga Poligami (Studi atas Keluarga Pelaku Poligami dalam Budaya Jawa)*. Universitas Gadjah Mada.

Zulika. (2011b). *Empati Interaktif Keluarga Poligami (Studi atas Keluarga Pelaku Poligami dalam Budaya Jawa)*. Universitas Gadjah Mada.